



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG(MONEY LAUNDERING)

SKRIPSI



**ADITYA WEJA PERDANA
05 140 203**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2010**

LEMBARAN PENGESAHAN

No. Reg. 3143/PK IV/08/10

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)**

Disusun Oleh :

ADITYA WEJA PERDANA

05.140.203

Program Kekhususan : HUKUM PIDANA (PK IV)


**Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 19 Agustus 2010**

Yang bersangkutan dinyatakan lulus oleh Tim Penguji yang terdiri dari :

Ketua/Dekan


Sekretaris/Pembantu Dekan I



Prof. Dr. Elwi Danil, SH, MH
NIP. 196006251986031003


Yoserwan, SH, MH, LLM
NIP. 196212311989011002

PEMBIMBING I


PEMBIMBING II



Aria Zurnetti, SH, MH
NIP. 196212051987022001


Lucky Raspati, SH, MH
NIP. 132309888

PENGUJI I

PENGUJI II


Fadillah Sabri, SH, MH
NIP. 195901111986031002


Nelwitis, SH, MH
NIP. 195906111986032001

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)

**(Aditya Weja Perdana, 05140203. Fakultas Hukum Universitas Andalas,
70 halaman, 2010)**

ABSTRAK

Salah satu tindak pidana yang menjadi masalah terhadap negara-negara berkembang seperti Indonesia adalah tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), pencucian uang di Indonesia terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, tindak pidana ini meluas dalam masyarakat. Tindak pidana ini semakin sistematis serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kalau tidak diatasi dan dicari solusinya maka akan membahayakan bangsa dan negara. Sebagai kejahatan yang dikategorikan dalam tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*), upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang haruslah menjadi salah satu tujuan utama penegakan hukum. Permasalahan dalam skripsi adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dan bagaimanakah kriteria hakim dalam menetapkan suatu perbuatan merupakan tindak pidana pencucian uang. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis normatif sehingga data yang dipergunakan penulis adalah data sekunder belaka yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisisnya dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi perundang-undangan dan mengkaji asas hukum tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang. Kriteria hakim dalam menetapkan tindak pidana pencucian uang. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang mesti memenuhi unsur-unsur yang diatur undang-undang, menentukan apakah telah terjadi tindak pidana pencucian uang oleh hakim yang menjadi dasar penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dan menganalisis pelaksanaan penerapan hukum yang memiliki landasan yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dasar penjatuhan pidana.



KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis persembahkan yang sedalam-dalamnya kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk selanjutnya akan diuji dalam ujian komprehensif. Shalawat beserta salam tidak lupa penulis do'akan kepada Allah SWT agar disampaikanNya kepada arwah junjungan umat Nabi Muhammad SAW.

Sebagai sebuah karya ilmiah, menulis skripsi adalah sebuah pekerjaan dengan proses yang panjang dan melelahkan. Selain harus membaca berbagai literatur, juga dibutuhkan tekad yang kuat dan kesungguhan agar skripsi ini dapat selesai pada waktunya. Meskipun demikian, tentu saja skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, berbagai kritik dan saran yang membangun penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga, skripsi ini dapat menjadi langkah awal bagi kita untuk menggapai cita-cita dan impian yang selama ini belum terwujud.

Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Terima kasih yang teramat dalam kepada Ayahanda Fipin Sumeysey dan Ibunda Beffi Maiti tercinta yang telah memberikan semangat, nasehat serta doa yang tulus kepada penulis. Dan kasih sayang baik moril maupun materil yang tiada ternilai sejak kecil sampai saat ini.
2. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Andalas yakni Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Bapak Prof. Dr. Elwi Danil, SH.MH, Bapak

Pembantu Dekan I Yoserwan, SH. MH. LL.M, Bapak Pembantu Dekan II Ilhamdi Taufik, SH, dan Bapak Pembantu Dekan III Rembrandt, SH. M.Pd

3. Bapak Ketua Bagian Hukum Pidana Bapak Prof.Dr. Ismansyah, SH. MH beserta Ibu Sekretaris Bagian Hukum Pidana Hj.Efren Nova, SH.MH
4. Ibu Hj.Aria Zurnetti, SH. MH selaku Pembimbing I dan Bapak Luky Raspati SH. MH, selaku Pembimbing II yang telah memberikan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak fadhillah Sabri SH. MH dan Ibu Nelwitis SH. MH selaku penguji yang telah memberikan saran dan kritikan untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Suptantoro Muchidin, SH selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
7. Bapak dan Ibu karyawan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
8. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
9. Adinda Patricia Filenty dan Flowrent Filenty yang sangat penulis sayangi, yang selalu mendukung penulis, memberi semangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Miko Hidayat SH, selaku sahabat, senior,dan kakak yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
11. Benny Yoka Putra yang menjadi sahabat sekaligus saudara yang membantu penulis baik moril dan materil selama melakukan pendidikan di fakultas Hukum Universitas Andalas.

12. Buat sahabat penulis Rifandi F Farid SH, M.Harris Setiadi SH, Fauzan Afif SH, Soni Hermon, M.Fadli Agusmen SH, Doni Seprinada, Yogi Setyosa yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
13. Buat sahabat penulis Setia Felisiani H, SH, Viona Amelia R. SH, Wingga Saandila SH, Febye Catra D.SH, Denny A SH, Mella Rosaria SH, Srianriva, Mona SH. Yang selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Buat teman-teman seperjuangan angkatan 2005.
15. Buat orang-orang yang mendukung penulis yang tidak dapat disebutkan semuanya.
16. Buat yang tersayang Resi Ezrari SP yang telah memberikan dorongan moril dan kasih sayang serta setia menemani sampai selesainya skripsi ini (semoga tidak bosan memberikan perhatian dan semangat kepada penulis)

Akhir kata, meskipun segala upaya telah penulis kerahkan dalam penulisan skripsi ini, namun pasti ada kesalahan dan kekurangan yang penulis lakukan. Untuk itu, segala kritik dan saran yang membangun penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pihak yang memerlukan.

Padang, Juli 2010

Aditya Weja Perdana

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Teoritis dan konseptual.....	6
F. Metode Penelitian.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pertanggungjawaban Pidana.....	25
1. Pertanggungjawaban pidana.....	25
2. Dasar-dasar pertanggungjawaban pidana.....	26
B. Tindak Pidana Pencucian Uang.....	36
1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang.....	36
2. Tahapan-Tahapan Pencucian Uang dan cara Pencucian Uang.....	42
3. Dampak-dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pencucian uang.....	46

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap Pelaku tindak pidana pencucian uang..... 49
- B. Kriteria – kriteria yang menjadi dasar oleh hakim dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana Pencucian uang (*Money Laundering*)....57

BAB IV ANALISIS KASUS

- A. Hary Harjanto Tunggal. 62
- B. Tony Chaidir Martawinata..... 66

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 68
- B. Saran..... 70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu dari banyak negara-negara berkembang yang melakukan kegiatan ekonomi sebagai pokok kemajuan pembangunan negara. Dari tahun ketahun perkembangan ekonomi sangat pesat seiring dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi. Perekonomian Indonesia sekarang jika dibandingkan dengan tahun 1950an sangat berbeda. Pola bisnis dan cara melakukan bisnis sudah sangat jauh berbeda dengan pola-pola dan cara-cara tempo dulu. Perubahan tersebut terjadi sebagai akibat globalisasi dan kemajuan teknologi dibidang informasi dan telekomunikasi.

Bersamaan dengan fenomena globalisasi itu, telah terjadi kemajuan yang luar biasa pada pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Munculnya satelit komunikasi yang ditempatkan di ruang angkasa dan berkembangnya teknologi *cyber*, yaitu *internet*, telah mendorong munculnya jenis-jenis transaksi bisnis yang baru dan ditinggalkannya cara-cara bisnis yang lama.¹

Kemajuan yang demikian itu bukan tanpa akses negatif. Ternyata kemajuan tersebut telah mengakibatkan munculnya jenis-jenis kejahatan baru di dunia bisnis (*business crime*). Banyak modus operandi dari kejahatan tersebut yang dulu tidak pernah dikenal atau dilakukan oleh para penjahat dan pelaku bisnis, ternyata sekarang muncul. Celakanya, banyak negara berkembang termasuk Indonesia ketinggalan dalam membentuk undang-undang yang mengatur bisnis baru itu dan

¹ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, 2003, hal xx.

juga yang mengkriminalisasi perbuatan-perbuatan curang dengan menggunakan modus operandi seperti itu sebagai tindak pidana.²

Setiap negara tidak hanya sekedar dituntut untuk memiliki undang-undang anti pencucian uang saja, tetapi ketentuan-ketentuan dari undang-undang juga harus mengakomodir dan sesuai dengan standar internasional, yaitu *The Forty Recommendations* yang dikeluarkan oleh FATF tersebut. Berdasarkan hal ini maka Indonesia mulai membuat Rancangan Undang-Undang Pencucian Uang, di dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana sebenarnya telah dicantumkan mengenai *Money Laundering* ini. Ketentuan-ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidaklah cukup untuk mengatasi kejahatan *Money Laundering*.

Latar belakang disusunnya RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat diketahui baik dalam konsideran menimbang maupun dalam penjelasan umum RUU tersebut yang disimpulkan sebagai berikut³ :

1. Pada dewasa ini terdapat berbagai kejahatan yang menghasilkan atau melibatkan dana dalam jumlah besar yang identitasnya makin meningkat, baik dilakukan dalam batas wilayah suatu negara maupun batas wilayah negara lain;
2. Dana yang berasal dari kejahatan tersebut oleh pelaku telah diupayakan, disembunyikan atau disamarkan asal usulnya dengan berbagai cara yang dikenal sebagai pencucian uang;
3. Tindak pidana pencucian uang harus dicegah dan diberantas agar identitas kejahatan yang menghasilkan dana yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi,

² *Ibid.*,

³ Sri Hariningsih, *Jurnal Hukum Bisnis Pencucian Uang dan Upaya Pencegahannya*, 2001 hal 27.

sehingga stabilitas perekonomian nasional dan keamanan negara akan tetap terjaga;

4. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia berupaya untuk mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana juga dilakukan oleh berbagai negara berdasarkan kesepakatan antar bangsa.

Dari pernyataan di atas dapat dilihat tujuan dibuatnya Undang-Undang Pencucian Uang, namun tujuan ini tidak akan berjalan apabila tidak ada peran serta dari masyarakat sebagai pelaku ekonomi.

Di dalam hukum pidana materil, terkandung adanya tiga konsep yang dianggap sebagai konsep-konsep dasar dalam hukum pidana. Ketiga konsep tersebut meliputi tindak pidana atau perbuatan pidana (*Criminal Offense*), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*), dan pemidanaan (*punishment*).⁴

Konsep yang pertama (tindak pidana) akan menggambarkan permasalahan pokok mengenai apa ukuran untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, sedangkan permasalahan pokok dari konsep yang kedua (pertanggung jawaban pidana) adalah menyangkut ukuran-ukuran apa yang dapat dipergunakan untuk menentukan pertanggung jawaban pidana seseorang yang dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana. Konsep yang ketiga menggambarkan permasalahan pokok menyangkut bentuk sanksi yang bagaimanakah yang dapat ditimpakan kepada seseorang yang terbukti telah melakukan suatu tindak pidana.

Setelah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

⁴ Elwi Danil, *Diktat Hukum Penitensier*, (Padang: Universitas Andalas, 2002), hal. 1.

dikeluarkan maka banyak kasus yang sebelumnya tidak terlihat sebagai tindak pidana menjadi suatu kasus yang benar-benar serius. Dengan lahirnya undang-undang ini menciptakan suatu aturan yang ditakuti pelaku pidana. Namun, sepanjang lahirnya suatu aturan baru maka metode barupun timbul, agar pelaku pidana terbebas dari hukuman. Metode yang sering dilakukan adalah pengalihan kejahatan, maksudnya adalah mencari celah untuk mementahkan undang-undang baru ini dengan menggunakan aturan lainya yang dirasa bisa meringankan hukuman pelaku pidana. Sebagai contoh pada kasus Hary Harjanto Tunggal yang didakwa melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebesar Rp. 9 (sembilan) Milyar dan dihukum 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp. 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan. Didalam persidangan terdakwa melakukan pembelaan bahwa tindakan yang dilakukannya bukanlah Tindak Pidana Pencucian uang akan tetapi adalah tindak pidana penggelapan.⁵ Berbeda halnya dengan kasus Tony Chaidir Martawinata yang telah melakukan pencucian uang sebesar Rp. 31 (tiga puluh satu) Milyar dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan. Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian uang⁶.

⁵ <http://kejaksanaan.go.id/pidato.php?idu=0&id=14&hal=3>

⁶ <http://PN-Jaksel.co.Id.arsip.No1948.Pid.B>

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*)**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*) yang diatur dalam undang-undang?
2. Bagaimanakah kriteria-kriteria yang menjadi dasar oleh hakim dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*) yang di atur dalam undang-undang.
2. Untuk mengetahui kriteria – kriteria yang menjadi dasar oleh hakim dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*).

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis nantinya mengharapkan agar penelitian yang dilakukan bermanfaat, secara :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah pengetahuan penulis mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*)
- b. Membantu menyumbangkan ilmu pengetahuan mengenai masalah pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*).

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah pengetahuan aparat penegak hukum mengenai bentuk pertanggung jawaban pidana serta bentuk-bentuk tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*).
- b. Membantu instansi yang terkait dengan pencucian uang agar dapat mengantisipasi terjadinya tindak pidana pencucian uang pada instansi tersebut.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Pertanggung jawaban pidana adalah suatu hal yang patut diterima oleh pelaku tindak pidana yang berfungsi sebagai bentuk konsekuensi dari tindak pidana. Setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti

yang dipertegas oleh Jan Remmelink yakni berperilaku dengan menghindari egoisme yang tidak dapat diterima oleh kehidupan dalam masyarakat.⁷

Melawan hukum dapat dibagi 2 (dua) macam yaitu formil dan materil. Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum. Melawan hukum secara formil diartikan bertentangan dengan undang-undang, maka suatu perbuatan telah mencocoki delik disebut melawan hukum secara formil. Sedangkan melawan hukum materil segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum positif yang tertulis.⁸

Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana pencucian uang adalah menyamarkan atau membersihkan asal-usul uang hasil dari tindak pidana dimana tindak pidana pencucian uang dapat merupakan perbuatan yang berdiri sendiri. Tindak pidana pencucian uang secara umum dikenal sebagai tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) yaitu suatu tindak pidana yang terjadi setelah adanya kejahatan asal (*predicate crime*), sehingga menimbulkan pendapat yang logis bahwa untuk dapat memproses tindak pidana pencucian uang, perlu dibuktikan terlebih dahulu adanya kejahatan asal, sehingga dalam tahap penuntutan jaksa penuntut umum harus membuat

⁷ <http://setia-ceritahati.blogspot.com/2009/03/kesalahan-menurut-hukum-pidana.html>

⁸ Andi Hamzah *Asas-Asas Hukum Pidana*. 1994 hal 131.

3 angka 1(h) menyatakan bahwa menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Pasal ini senada dengan pasal yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, yang menyatakan dalam pasal 6 ayat 1 yaitu setiap orang yang menerima atau menguasai :

- a. Penempatan
- b. Penempatan;
- c. Pentransferan;
- d. Pembayaran;
- e. Hibah;
- f. Sumbangan;
- g. Penitipan; atau
- h. Penukaran,

Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Tindak pidana pencucian uang secara umum dikenal sebagai tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) yaitu suatu tindak pidana yang terjadi

setelah adanya kejahatan asal (*predicate crime*), sehingga menimbulkan pendapat yang logis bahwa untuk dapat memproses tindak pidana pencucian uang, perlu dibuktikan terlebih dahulu adanya kejahatan asal, sehingga dalam tahap penuntutan jaksa penuntut umum harus membuat surat dakwaan kumulatif.¹¹ Namun demikian dalam kenyataan, pendapat tersebut adalah tidak benar, karena pada dasarnya tindak pidana pencucian uang dapat berdiri sendiri, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta fakta dalam praktik peradilan, sebagaimana dalam penjelasan pasal 3 ayat (1) undang-undang nomor 25 tahun 2003, yang berbunyi ”terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, untuk dapat dimulainya pemeriksaan tindak pidana pencucian uang.”

Maksud dari undang-undang ini sebagai suatu cara penegakan hukum, penegakan hukum adalah suatu kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan.¹²

2. Kerangka Konseptual

Untuk lebih terarahnya penulisan skripsi ini, disamping perlu adanya kerangka teoritis juga diperlukan kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi dari peristilahan yang digunakan sehubungan dengan judul yang di angkat, yaitu:

a. Pertanggungjawaban Pidana

¹¹ Herman radjagukguk, *Jurnal Hukum Bisnis*, 2010, Hal 108.

¹² *Ibid* hal 5.

Menurut Simons, pertanggung jawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungan (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana, dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya.¹³

Menurut Utrecht, pertanggung jawaban pidana adalah kesalahan yang di dalamnya terdapat unsure-unsur kesalahan yaitu mampu bertanggung jawab, mempunyai kesengajaan atau kealpaan, tidak adanya alasan pemaaf selanjutnya semua unsur tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa.

Sedangkan menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh pertanggung jawaban adalah celaan yang diterima akibat dari suatu tindak pidana yang di dalamnya terdapat unsure kesalahan, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggung jawaban pidana, pandangan yang memisahkan kedua hal ini perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana, mempunyai pengaruh pula pada pandangan lain, yaitu adanya pasal 53 dan 55 KUHPidana tentang percobaan dan penyertaan. Pasal 55 ayat (1) yang berbunyi dipidana sebagai pembuat sesuatu perbuatan pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan atau

¹³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, 1980, hal 72

ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain melakukan perbuatan.

Dengan berpedoman kepada pemisahan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana artinya haruslah ada perbuatan pidana terlebih dahulu barulah orang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, jadi dengan adanya pasal 53 dan 55 KUHP pidana tentu memperbesar jumlah kegiatannya.¹⁴

b. Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Istilah *strafbaar feit* yang berasal dari bahasa Belanda yang terdiri dari 3 (tiga) suku kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* berarti pidana dan hukum, *baar* berarti dapat atau boleh, sedangkan *feit* berarti tindak pidana, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁵

Di Indonesia, ada beberapa istilah yang menggambarkan *Strafbaar feit* dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai:¹⁶

1. Tindak Pidana
2. Peristiwa Pidana
3. Perbuatan Pidana
4. Delik

¹⁴ *Ibid* .hal 76

¹⁵ Adami Chazawi Bagian (1), *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, 2001, hal. 67

¹⁶ *Ibid*, hal. 68

5. Pelanggaran Pidana
6. Perbuatan yang boleh dihukum
7. Perbuatan yang dapat dihukum

Pengertian *strafbaar feit* menurut beberapa ahli¹⁷, yaitu:

1. Moeljatno

Moeljatno setelah memilih perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, beliau memberi perumusan (pembatasan) perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

2. Vos

Strafbaar feit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

3. Pompe

Perkataan *strafbaar feit* itu adalah suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

4. R. Tresna

Peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

¹⁷ *Ibid*, hal. 71

seorang ibu yang merampas nyawa anaknya dengan jalan: tidak memberi makan pada anak itu.

3. Delik biasa dan delik yang dikualifisir (dikhususkan)

Delik yang belakangan adalah delik biasa ditambah unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya. Adakalanya unsur-unsur lain itu mengenai cara yang khas dalam melakukan delik biasa. Adakalanya obyek yang khas, adakalanya pula mengenai akibat yang khas dari perbuatan yang merupakan delik biasa tadi.

4. Delik menerus dan tidak menerus,

Perbuatan yang dilarang menimbulkan keadaan yang berlangsung terus. Misalnya pasal 333 KUHP, yaitu orang yang merampas kemerdekaan orang lain secara tidak sah. Keadaan yang dilarang itu berjalan terus sampai si korban dilepas atau mati. Jadi perbuatan yang dilarang tidak habis ketika kelakuannya selesai seperti dalam pencurian misalnya, tapi masih menerus.

c. Penyertaan (*Deelneming/Complicity*)

Penyertaan Menurut KUHP. Penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu :

1) Pembuat/Dader (Pasal 55)

Pengertian pembuat menurut ahli, antara lain :

- a) Tiap orang yang melakukan/menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik ((MvT), Pompe, Hazewinkel Suringa, van Hattum, Mulyatno);

- b) Orang yang melakukan sesuai dengan rumusan delik (pembuat materiil), mereka yang tersebut dalam pasal 55 KUHP hanya disamakan saja dengan pembuat (HR, Simons, van Hamel, Jonkers).

Pembuat/*Dader*, terdiri dari :

- a) Pelaku (*pleger*);

Pelaku (*Pleger*), pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.

- b) Yang menyuruhlakukan (*doenpleger*);

Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus ministra/auctor phycicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*).

Unsur-unsur pada *doenpleger* adalah:

1. alat yang dipakai adalah manusia;
2. alat yang dipakai berbuat;
3. alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- c) Yang turut serta (*medepleger*);

Medepleger menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengejakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.

d) Penganjur (*uitlokker*).

Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan (Pasal 55 (1) angka 2 KUHP). Penganjuran (*uitloken*) mirip dengan menyuruhlakukan (*doenplegen*), yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai perantara¹⁸.

Syarat penganjuran yang dapat dipidana, antara lain :

1. Ada kesengajaan menggerakkan orang lain;
 2. Menggerakkan dengan sarana/upaya seperti tersebut limitatif dalam KUHP;
 3. Putusan kehendak pembuat materiel ditimbulkan karena upaya-upaya tersebut;
 4. Pembuat materiel melakukan/mencoba melakukan tindak pidana yang dianjurkan;
 5. Pembuat materiel dapat dipertanggungjawabkan
- Penganjuran yang gagal tetap dipidana berdasarkan Pasal 163 KUHP.

2) Pembantu/*Medeplichtige* (Pasal 56) yang terdiri dari :

- a) Pembantu pada saat kejahatan dilakukan;

¹⁸ <http://setia-ceritahati.blogspot.com/2009/03/kesalahan-menurut-hukum-pidana.html>

b) Pembantu sebelum kejahatan dilakukan.

Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP. Ini mirip dengan medeplegen (turutserta), namun perbedaannya terletak pada :

- a) Pada pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu atau menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan;
- b) Pada pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan/berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turutserta, orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri;
- c) Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP), sedangkan turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana;
- d) Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta dipidana sama.
- e) Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Ini mirip dengan penganjuran (*uitlokking*).

Perbedaannya pada niat/kehendak, pada pembantuan kehendak jahat pembuat materiel sudah ada sejak semula/tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiel ditimbulkan oleh si penganjur.

Pertanggungjawaban Pembantu Berbeda dengan pertanggungjawaban pembuat yang semuanya dipidana sama dengan pelaku, pembantu dipidana lebih ringan dari pada pembuatnya, yaitu dikurangi sepertiga dari ancaman maksimal pidana yang dilakukan (Pasal 57 ayat (1)). Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, pembantu dipidana penjara maksimal 15 tahun.

Penyertaan yang tak dapat dihindarkan terjadi apabila tindak pidana yang dilakukan tidak dapat terjadi tanpa adanya penyertaan dengan orang lain. Jadi tindak pidana itu terjadi kalau ada orang lain sebagai penyerta.

d. Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pertanggungjawaban Pidana pada Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tidak ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai apa yang dimaksud dengan *money laundering*, pihak penuntut dan lembaga penyidik kejahatan, kalangan pengusaha dan perusahaan, negara-negara yang telah maju dan negara-negara dunia ketiga (sebagaimana ternyata dari Undang-undang tentang pencucian uang negara-negara itu), dan lembaga-lembaga Internasional masing-masing mempunyai definisi sendiri berdasar prioritas dan perfektif yang berbeda.

Welling mengemukakan *Money Laundering* adalah suatu proses yang dilakukan orang atau badan hukum yang memiliki dana ilegal yang

berasal dari tindak pidana dengan maksud untuk dibersihkan atau melegalkan uang tersebut agar dapat digunakan secara damai.¹⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang pencucian uang pasal 1 ayat 1, Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan Hasil Tindak Pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.

Kesimpulannya adalah pada Tindak pidana pencucian uang subjek hukumnya adalah Individu, badan hukum dan Koorporasi, maka di butuhkan aturan-aturan khusus terhadap itu yang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 yang diubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka metode penelitian harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi dasar dan sejalan dengan objek yang diteliti.

Untuk memperoleh hasil maksimum dan menuju kesempurnaan penulis ini sehingga berhasil mencapai sasaran sesuai dengan judul yang ditetapkan maka diusahakan mengumpulkan data yang relevan, maka penulis melakukan penelitian dengan cara:

¹⁹ Sutan Remy Sjahdeni, *Op.cit*, hal 2.

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum.

2. Penelitian ini bersifat deskriptif, karena dari hasil penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang.

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan cara yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka²⁰, melalui:

a. Penelitian inventarisasi hukum positif

Penelitian inventarisasi hukum positif adalah penelitian yang dilakukan dengan proses identifikasi Peraturan Perundang-Undangan secara kritis analitis serta logis sistematis.

b. Penelitian azas hukum

Penelitian asas-asas hukum adalah penelitian hukum yang dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap pantas.

c. Penelitian sinkronisasi hukum.

²⁰ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 2000, hal 13

Penelitian sinkronisasi hukum adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan sampai sejauh mana Perundang-Undangan tertentu serasi baik secara vertikal atau mempunyai keserasian secara horizontal.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam Usaha mengumpulkan data ada beberapa tahap yang harus dilakukan yaitu menginventarisasikan bahan hukum yang berasal dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan antara lain berasal dari :

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan, yaitu :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana yang diubah dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan berupa :

- 1) Buku-buku yang diterbitkan berkaitan dengan penelitian.
- 2) Makalah-makalah seminar yang ada hubungannya dengan penelitian.
- 3) Laporan penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Yaitu merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum seperti kamus hukum dan ensiklopedi hukum yang membantu menterjemahkan berbagai istilah hukum yang digunakan dalam tinjauan pustaka maupun dalam pembahasan dan bahan-bahan primer, sekunder dan penunjang (tersier) di luar bidang hukum, misalnya dari bidang ilmu ekonomi.

5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang dipergunakan di penelitian ini adalah dengan cara melakukan inventarisasi perundang-undangan, mengkaji azas hukum, dan sinkronisasi hukum dimana analisisnya dilakukan terhadap Pasal-Pasal yang berisi kaedah-kaedah hukum yang berkaitan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang. Setelah dilakukan analisis maka konstruksi dilaksanakan dengan cara memasukan Pasal-Pasal tertentu ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum tersebut.

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Pertanggungjawaban Pidana.

1. Subjek Hukum Pertanggungjawaban Pidana

Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggung jawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjukan kepada dilarangnya perbuatan, apakah orang yang melakukan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan atau tidak.²¹

Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggung jawabkan pada si pembuatnya, artinya celaan yang objektif terhadap celaan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggung jawaban Pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat di pertanggung jawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggung jawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.

Menurut Simons, pertanggung jawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungan (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana, dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya.²²

Pertanggung jawaban pidana adalah kesalahan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur kesalahan yaitu mampu bertanggung jawab,

²¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, 1980, hal 75.

²² *Ibid.*,

a) Mampu bertanggungjawab.

Ajaran kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) ini mengenai keadaan jiwa atau bathin seseorang yang normal/sehat ketika melakukan tindak pidana. Menurut Van Hamel, orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi beberapa hal yaitu:²⁶

- a. Mampu untuk menginsyafi makna dan akibat sungguh- sungguh dari perbuatannya sendiri;
- b. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya dalam melakukan perbuatan;

Menurut Simons, mampu bertanggungjawab adalah mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendak.²⁷

Menurut Moelyatno, dengan menyimpulkan ucapan-ucapan sarjana di atas untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada :

- 1) Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Cara menentukan ketidakmampuan bertanggungjawab terhadap seseorang sehingga tidak dapat dipidana ada 3 (tiga) sistem:

- 1) Sistem Deskriptif (menyatakan), yaitu dengan cara menentukan dalam perumusannya itu sebab-sebab tidak mampunya bertanggungjawab.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

2) Sistem Normatif (menilai), yaitu dengan cara hanya menyebutkan akibatnya yakni tidak mampu bertanggungjawab tanpa menentukan sebab-sebabnya. Yang penting apakah orang itu mampu bertanggungjawab atau tidak.

3) Sistem Deskriptif-Normatif, yaitu dengan cara gabungan dari kedua cara tersebut di atas, yakni menyebutkan sebab-sebabnya tidak mampu bertanggungjawab. Dalam hal ini harus sedemikian rupa akibatnya hingga dipandang atau dinilai sebagai tidak mampu bertanggungjawab.

b) Mempunyai kesengajaan atau kealpaan.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa kesengajaan (*dolus*) itu merupakan salah satu bentuk dari kesalahan. Mengenai pengertian dari kesengajaan itu tidak dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kesengajaan adalah menghendaki atau mengetahui, yang dimaksud adalah seorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki apa yang dibuat dan harus mengetahui apa yang ia buat itu beserta akibatnya.²⁸

Mengenai pengertian kesengajaan dalam teori terdapat dua paham yaitu:²⁹

1) Teori Kehendak

Teori kehendak dikemukakan oleh Van Hippel, diterangkan bahwa sengaja atau kehendak melakukan perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu.

²⁸ Schaffmeister, *Hukum Pidana* 1995 hal 55

²⁹ *ibid*

cantumkan dalam rumusan Tindak pidana yang bersangkutan, di sebut dengan dasar peniadaan pidana khusus³⁰

Alasan-alasan penghapusan pidana Umum menurut Undang-undang adalah:³¹

1. Tidak mampu bertanggung jawab.
2. Daya paksa dan keadaan darurat.
3. Pembelaan terpaksa dan Pembelaan terpaksa melampaui batas.
4. Peraturan Undang-undang.
5. Perintah jabatan.

Dalam peradilan dan ilmu pengetahuan juga terdapat alasan penghapusan pidana Umum di luar Undang-undang (Khusus):³²

1. Izin
2. Tidak ada kesalahan sama sekali (tampa sifat tercela)
3. Tidak ada sifat melawan hukum meteril

Alasan penghapusan pidana tidak tertulis tidak bertentangan dengan alasan legalitas, sebab azas ini hanya menyampingkan hukum tidak tertulis dalam hal menetapkan dapat di pidana, tetapi tidak dalam mengurangi atau menghapuskan dapat di pidana. Dalam literature ilmiah alasan penghapusan pidana lazim dibagi dalam 2 jenis, yaitu alasan pbenar dan alasan pemaaf.

Kalau ada alasan pbenar, maka sifat melawan hukum umum tidak ada, dan kalau ada alasan pemaaf, maka sifat dapat di cela tidak ada. Sebelum menguraikan lebih jauh tentang dasar peniadaan pidana maka perlu diuraikan lebih dahulu tentang dasar peniadaan penuntutan. Antara kedua hal itu terdapat

³⁰Adami Chazawi Bagian(1), *Op cit* Hal 15

³¹D.Schaffmeister, *Op.cit.hal* 55

³²*ibid*

beberapa perbedaan. Suatu contoh tentang dasar peniadaan penuntutan, apabila suatu perbuatan telah lewat waktu (*verjaard*). Dalam hal lewat waktu ini, penuntut umum tetap mengadakan penuntutan seandainya.³³

Alasan-alasan penghapusan pidana merupakan petunjuk primer yang tertuju pada hakim. Alasan-alasan tersebut menunjukkan keadaan dalam mana seorang pembuat perbuatan pidana yang telah memenuhi perumusan delik, tidak dipidana. Pembuat Undang-undang memberikan kewenangan pada hakim untuk menetapkan apakah memang terjadi keadaan khusus yang digambarkan pembuat Undang-Undang dalam alasan penghapusan pidana tersebut.

1) Tidak mampu bertanggung jawab (pasal 44 KUHP)

Terbagi atas dua golongan yaitu:

- a. Karena jiwa cacat dalam pertumbuhannya
- b. Jiwa terganggu mkarena penyakit

Pasal 44 merumuskan:

- a) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- b) Jika perbuatan itu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pembuatnya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama 1 (satu) tahun sebagai waktu percobaan.

³³ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. 1991, hal 116

Dari rumusan yang singkat itu ada beberapa yang perlu diterangkan adalah:³⁵

- a) Tentang apa yang dimaksud dengan ketentuan Undang-undang.

Pada mulanya ketentuan Undang-undang artinya Undang-undang dalam arti sempit atau formal belaka seperti dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 27-6-1887 yang mengartikan sebagai peraturan yang dibuat oleh raja. jadi peraturan per Undang-undangan adalah semua peraturan yang dibuat oleh kekuasaan yang berwenang untuk maksud tersebut menurut Undang-undang.

- b) Tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan.

Yang dimaksudkan itu ialah perbuatan mana yang pada dasarnya jika tidak ada Undang-undang yang memberi kewenangan untuk melakukannya adalah berupa suatu Tindak Pidana.

- c) Tentang apa yang dimaksud melaksanakan ketentuan Undang-undang.

Maksudnya adalah, sebenarnya pasal ini terlalu berlebihan, mengingat bahwa segala apa yang telah diberikan kewenangan atau diperintahkan oleh suatu peraturan per Undang-Undang tidaklah mungkin diancam dengan pidana atau berupa tindak pidana menurut ketentuan Undang-undang yang lain. sebetulnya pasal ini ditujukan untuk mengantisipasi bagi perbuatan-perbuatan yang berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

³⁵Adami Chazawi bagian (2), *Op cit.* Hal 16

B. Tindak pidana Pencucian Uang

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana dan Tindak pidana Pencucian uang

1.1 Tindak Pidana

Peristilahan yang sering dipakai dalam hukum pidana adalah istilah “Tindak pidana”. Istilah ini dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda, yaitu *Delict* atau *strafbaar feit*.³⁷ disamping itu dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahannya telah dipakai beberapa istilah lain, baik dalam buku-buku maupun di dalam peraturan tertulis, umpamanya: peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan yang boleh dihukum.

Diantara keenam istilah itu, yang tepat digunakan adalah istilah “Tindak pidana” dengan alasan dengan istilah tersebut selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum juga sangat praktis ucapannya.

Pembentuk Undang-Undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut. Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, hingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.³⁸

³⁷ M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP, 1984, hal 120*

³⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, 1997, hal 181*

1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana itu sendiri kemudian dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu :

a. Unsur Subjektif³⁹

Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif⁴⁰

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

³⁹ Leden Marpaung(2), *Op. Cit*, hal 10

⁴⁰ *Ibid*, hal 10-11

“tiada suatu perbuatan dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Undang-Undang yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.

Jadi legalitas artinya keabsahan menurut undang-undang. Dalam ilmu hukum dikenal dua macam melawan hukum yaitu melawan Hukum Materil adalah merupakan melawan hukum yang luas, melawan hukum itu sebagai suatu unsure yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan melawan Hukum Formil adalah merupakan unsure dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia merupakan unsur daripada Tindak pidana, apabila dengan tegas disebutkan dengan rumusan tindak pidana.⁴²

Pembentukan Undang-undang membuat pengolongan tindak pidanadari berbagai undang-undang tentang hukum pidana, yaitu penggolongan kejahatan dan pelanggaran.pertama-tama pengolongan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari.⁴³

- a. Buku I, memuat ketentuan Umum (*algemene leerstukken*), mulai dari pasal 1-103.
- b. Buku II, memuat tentang kejahatan (*misdrijven*), pasal 104-488.
- c. Buku III, memuat tentang pelanggaran (*overtredingen*), pasal 489-569.Jenis-jenis Tindak pidana terdiri dari Tindak pidana Materil dan Tindak pidana Formil.
 - a) Tindak pidana materil adalah apabila tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana dirumuskan sebagai perbuatan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.

⁴²M.Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*, hal 4

⁴³Moeljatno, *pembagian dalam KUHP Pidana*,hal 17.

- b) Tindak pidana formil adalah apabila tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatannya, tanpa mempersoalkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

1.3 Tindak pidana Pencucian Uang dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang No 15 Tahun 2002 selanjutnya diubah menjadi UU No 25 Tahun 2003 memberikan definisi sebagai berikut pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Menurut Sarah N. Welling, *Money Laundering* dimulai dengan adanya *Dirty Money* atau Uang kotor atau Uang haram menurut Welling uang dapat menjadi kotor dengan dua cara. Yang pertama dengan melalui pengelakan pajak, kedua memperoleh uang dengan cara melanggar hukum. Tujuan *Money Laundering* adalah mengkonversikan uang haram menjadi uang yang sah sebelum uang itu dapat di investasikan atau dibelanjakan.⁴⁴

Teknik yang biasa dilakukan untuk hal itu antara lain adalah penjualan obat-obatan terlarang atau perdagangan narkoba secara gelap (*Drug sales* atau *drug Trafficking*), perjudian gelap (*ilegal gambling*),

⁴⁴ Sutan Remy Sjahdeni, *Op. Cit.*

penyuapan (*bribery*), terorisme, pelacuran, perdagangan senjata, penyelundupan minuman keras dan pornografi, penyelindupan imigran gelap (*illegal immigration rackets*), dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*).⁴⁵

Sejalan dengan pengertian Tindak Pidana Pencucian uang yang diatur dalam undang-undang, maka dapat dilihat unsur-unsur dari tindak pidana pencucian uang yaitu:

1. Setiap orang

Setiap orang yang dimaksudkan disini mempunyai persamaan dengan "barang siapa", unsur setiap orang disini adalah relevan karena diperlukan untuk mengetahui kepada siapa sajakah pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dikenakan.

2. Dengan sengaja

Dengan sengaja disini dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian yaitu;

- a. Kesengajaan sebagai maksud dan tujuan
- b. Kesengajaan sebagai keharusan
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan

3. Menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana kedalan penyedia jasa keuangan baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain.

⁴⁵ *Ibid* ,.

4. Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindakan pidana.

Sumber utama pencucian uang adalah :⁴⁶

- a) Perdagangan narkoba.
- b) Kejahatan keuangan (Financial Crime).
- c) Kecurangan berkaitan dengan kartu kredit.
- d) Kecurangan berkaitan dengan investasi.
- e) Kecurangan berkaitan dengan pembayaran dimuka atas jasa.
- f) Penggelapan.

Kejahatan terorganisasi mengambil bagian yang sangat besar terhadap aliran uang haram melalui jalur keuangan. Pencucian uang adalah industri terbesar ketiga dunia. Tujuan pencucian uang adalah agar asal usul uang tersembunyi dan tidak dapat diketahui dan dilacak oleh penegak hukum, setelah proses pencucian uang selesai dilakukan maka uang tersebut secara formal yuridis merupakan uang yang berasal dari sumber yang sah atau kegiatan –kegiatan yang tidak melanggar hukum.

2. Tahapan-tahapan pencucian uang dan cara-cara Pencucian uang.

2.1 Tahapan-tahapan Pencucian Uang

Para pakar telah membagi *money laundering* menjadi 3 tahap, yaitu

- a) *Placement*, dimana pemilik uang tersebut menempatkan dana haramnya kedalam sistem keuangan (*financial system*), melalui bank.

⁴⁶ *Ibid* ,.

Dari satu bank kemudian dipindahkan pada bank yang lain, dari satu negara ke negara lain, maka uang haram tersebut telah menjadi bagian dari suatu jaringan keuangan global. Dengan demikian bank menjadi pintu utama dari fase pertama tindak kejahatan *Money laundering*.

b) *Layering* dimana pemilik dana telah memecah uang haramnya

kedalam beberapa rekening dan antar negara. Hal ini dilakukan untuk menghindari kecurigaan otoritas moneter mengenai jumlah yang demikian besar menjadi beberapa rekening dengan nilai nominal yang relatif tidak mencurigakan juga di atas namanya pada beberapa nasabah yang tidak mengenal satu sama lainnya. Pemecahan kedalam beberapa lapis rekening antarbank antar negara, maka tindakan ini disebut pelapisan dengan maksud menyamarkan atau menyembunyikan asal usul dana tersebut.

c) *Integration*, dilakukan setelah proses *Layering* berhasil mencuci uang

haram tersebut menjadi uang yang bersih (*clean money*) untuk selanjutnya dapat dipergunakan dalam kegiatan bisnis atau kegiatan membiayai organisasi kejahatan (*Crime organization*) yang mengendalikan uang tersebut.

2.2 Cara-cara Pencucian uang

Untuk mengetahui bagaimana caranya para pencuci uang (*Launderers*) melakukan kegiatan-kegiatannya dan bagaimana hasil kegiatan itu diupayakan oleh para pencuci uang yang bersangkutan dan atau tidak dapat dilacak asal usulnya oleh para penegak hukum dapat dilakukan dengan cara.

a. Penyembunyian ke dalam struktur bisnis (*Concealment within Business Structure*), melalui tipe ini pencuci uang berupaya untuk menyembunyikan dana kejahatan mereka kedalam kegiatan normal dari bisnis atau kedalam perusahaan yang telah ada yang dikendalikan oleh organisasi kejahatan yang bersangkutan. Upaya untuk memindahkan dana tersebut melalui sistem keuangan dengan mencampur dana tersebut dengan transaksi-transaksi dari bisnis yang telah ada itu, memberiakan beberapa keuntungan bagi pencuci uang yang bersangkutan. Keuntungan yang diperoleh pencuci uang antara lain :

- 1) Bahwa dengan cara ini penjahat yang bersangkutan dapat lebih memiliki kendali terhadap perusahaan yang digunakan untuk melakukan kegiatan pencucian uang itu, baik melalui *beneficial ownership* atau melalui terjalannya hubungan yang dekat dengan pemilik yang sebenarnya dari perusahaan tersebut.
- 2) Bahwa lembaga keuangan yang digunakan untuk mentransfer dana itu akan kurang curiga apabila kemudian mengetahui adanya fluktuasi yang demikian besar di dalam rekening perusahaan tersebut dibandingkan apabila kegiatan yang serupa dilakukan melalui rekening pribadi (*Personal account*).
- 3) Bahwa kegiatan bisnis memiliki alasan-alasan sah bagi pelaksana transfer dana kepada atau penerimaan transfer dana yuridiksi lain, dan dalam berbagai mata uang, sehingga hal yang demikian dapat mengurangi tingkat kecurigaan dari lembaga keuangan.

3. Menikmati manfaat yang diperoleh dari uang haram itu tanpa menimbulkan perhatian otoritas terhadap mereka.
4. Menginvestasikan kembali uang haram itu pada kegiatan kegiatan kriminal yang dimasa akan datang atau kedalam kegiatan usaha yang sah.

Jhon McDowel dan Gary Novis, dari *Bureau of International Narcotic and Law Enforcement Affairs*, US Departement of State mengemukakan beberapa dampak pencucian uang, dikemukakan sebagai berikut :⁴⁸

1. Merongrong sektor swasta yang sah .
2. Merongrong integritas pasar keuangan.
3. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya.
4. Timbulnya distorsi dan ketidak stabilan ekonomi.
5. Mengurangi pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak.
6. Menghilangkan upaya-upaya privatisasi perusahaan perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah.
7. Mengakibatkan rusaknya reputasi negara.
8. Menimbulkan biaya sosial yang tinggi.

Banyak dampak lain yang dipengaruhi oleh pencucian uang, pencucian uang ini tidak mudah untuk di berantas, ada beberapa faktor yang menjadi pendorong maraknya kegiatan pencucian uang diberbagai negara, yaitu⁴⁹

⁴⁸ Jhon McDowel(*Senior Policy Adviser, Bureau of International Narcotic and Law Enforcment Affairs*, (US Departement States),2001.

⁴⁹ William C Gilmore, *Dirty money The evolution of Money Laundering countermansures,second editions,revised and expanded, concil of europe Publishing,1999,hal 21.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang (Money Laundering).

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pencucian uang adalah bentuk penegakan hukum yang dilakukan pemerintah Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan *diskresi* yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.⁵⁰

Pada dasarnya, ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pencucian uang telah mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Tindak pidana pencucian uang. Hal ini dapat terlihat pada pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa setiap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang terbukti bersalah akan dipidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah). Ketentuan inilah yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang.

Namun keberadaan Undang-Undang Pencucian uang belumlah lengkap tanpa adanya pelaksanaan yang tepat atas Undang-undang tersebut. Pertanggungjawaban yang diterima setelah adanya putusan pengadilan merupakan tindak lanjut dari suatu penegakan hukum.

⁵⁰ Soejono Soekanto, *Op.cit*, hal 7.

Mengenai pertanggungjawaban pidana tidaklah terlepas pada perbuatan pidananya yang berarti haruslah ada perbuatan pidana terlebih dahulu barulah orang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, karena tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas atas perbuatannya apabila perbuatan itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut sekarang dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa maka terdakwa haruslah:

1. Melakukan perbuatan pidana.
2. Mampu bertanggungjawab
3. Adanya kesengajaan atau kealpaan dan,
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Dihubungkan dengan pernyataan di atas jika dikaitkan dengan Tindak pidana pencucian uang maka dapat dilihat :

- 1) Melakukan tindak pidana.

Unsur melakukan tindak pidana pada Tindak pidana Pencucian uang adalah apabila

- a) Menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
- b) Mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke

Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;

- c) Membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- d) Menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- e) Menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- f) Membawa ke luar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;
- g) Menukarkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya; atau
- h) Menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang.

2) Mampu bertanggungjawab

Mampu bertanggungjawab disini merupakan mampu mengetahui dan memahami akibat dari suatu tindakan atau kehendak yang dilakukannya, inilah yang dimaksud kemampuan bertanggungjawab, jadi untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab ada 2 faktor yaitu faktor akal yaitu

dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak di perbolehkan, sedangkan faktor kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan ke insyafan atas mana diperbolehkan dan yang mana yang tidak.⁵¹

Jadi seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan karena hal-hal dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka tidak dipidana. Orang yang tidak mampu bertanggungjawab tentu saja tidak sepatasnya dianggap dapat berbuat seperti yang diharapkan oleh hukum dan pikiran yang sehat.

3) Adanya kesengajaan dan kealpaan

Kesengajaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang adalah dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan cara apapun yang diketahuinya bahwa perbuatannya merupakan suatu tindak pidana. Kesengajaan disini pelaku dengan sengaja Menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

4) Tidak adanya alasan pemaaf.

Apabila seseorang telah melanggar undang-undang dan telah memenuhi ke tiga unsur di atas maka tidak ada lagi alasan seseorang tersebut untuk tidak memepertanggungjawabkan apa yang telah di perbuatnya. Maka disinilah undang-undang mulai bergerak dalam rangka penegakan hukum. Melaukan tindak pidana pencucian uang telah di atur dalam Undang-Undang Pencucian

⁵¹ Roeslah Saleh, *Op.cit*, hal 80.

uang bagaimana dan seperti apa bentuk pertanggungjawaban tersebut akan dijelaskan dalam pembahasan skripsi ini.

Tindak pidana pencucian uang mengenal adanya pertanggungjawaban yang mesti diterima pelaku Tindak pidana baik individu atau per-orangan dan juga badan hukum yang melakukannya. Didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 6 menyatakan :

Setiap orang yang menerima atau menguasai:

- a. penempatan;
- b. pentransferan;
- c. pembayaran;
- d. hibah;
- e. sumbangan;
- f. penitipan; atau
- g. penukaran,

Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)."

Jelas bahwa pelaku tindak pidana pencucian uang akan dihukum dengan pasal di atas, namun pasal ini ditujukan pada seseorang atau individu yang melakukannya, jika yang melakukannya adalah korporasi atau adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan

hukum maupun bukan badan hukum, maka ada pertimbangan lain yang di atur oleh Undang-undang yaitu maka penjatuhan pidana dilakukan baik terhadap pengurus dan/atau kuasa pengurus maupun terhadap korporasi.

Didalam Kitap Undang-undang Hukum pidana pasal 10 menyatakan bahwa pidana terdiri atas

a. Pidana pokok,

1. Pidana mati.
2. Pidana penjara.
3. Pidana kurungan.
4. Pidana denda.

b. Pidana tambahan,

1. Pencabutan Hak-hak tertentu.
2. Perampasan barang-barang tertentu.
3. Pengumuman putusan hakim.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan terpidana hanya bisa dikenakan satu pidana pokok saja dan dapat ditambahkan dengan pidana tambahan, namun pada Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang sanksi yang di ancamkan dan dijatuhkan merupakan dua macam pidana pokok yaitu Pidana penjara dan pidana denda.

Pengabungan ini sebenarnya telah menyimpang dari ketentuan pidana pada umumnya yang hanya menerapkan satu pidana pokok terhadap pelaku tindak pidana.

- c) Pidana juga dapat dikenakan pada seseorang yang tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- d) Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dapat dipidana.
- e) Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang dapat dipidana.
- f) PPATK, penyidik, saksi, penuntut umum, hakim, atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana pencucian uang yang sedang diperiksa melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang maka dapat dipidana.
- 2) Koorporasi atau badan hukum.
- Koorporasi adalah kumpulan orang atau badan hukum yang telah memenuhi unsur adanya beberapa orang yang memiliki kepentingan yang sama, berkehendak atau sepakat, mempunyai tujuan, melaksanakan kerjasama. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian uang mengatur pidana yang dapat dijatuhkan pada koorporasi sesuai dengan pasal 4 (empat) dan 5 (lima), pada koorporasi pidana yang lebih diberatkan

adalah pidana denda dan dapat juga dikenakan pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu.

B. Kriteria – kriteria yang menjadi dasar oleh hakim dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana Pencucian uang (Money Laundering)

Hakim didalam persidangan mempunyai pertimbangan-pertimbangan agar dapat menentukan perbuatan yang didakwakan kepada seorang pelaku tindak pidana apakah benar atau salah. Hal inilah yang menjadikan pemidanaan yang diterima oleh pelaku pidana berbeda-beda. Namun, dalam mencapai keputusan yang diambil bukan hanya menentukan benar atau salah tapi juga dampak terhadap individu, masyarakat dan lingkungan dari putusan yang dijatuhkan.⁵² Pertimbangan-pertimbangan ini diharuskan agar mendapatkan keadilan yang hakiki. Pertimbangan-pertimbangan tersebut meliputi hal-hal yang diperlihatkan di dalam persidangan yaitu:

1. Hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Alat bukti yang dihadirkan pada persidangan sesuai ketentuan KUHAP.
3. Pertimbangan-pertimbangan lain yang dirasa perlu.

Hakim didalam persidangan bertindak berdasarkan Undang-Undang, pada kasus Tindak Pidana Pencucian uang Undang-Undang yang dipergunakan adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak

⁵² Intisari wawancara dengan Roki Panjaitan, Hakim Anggota dalam persidangan Hary Harjanto Tunggal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 April 2010.

Pidana Pencucian Uang, maka hakim mesti meneliti Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu:

1. Setiap orang, yaitu apakah pelaku dapat dikenakan pasal-pasal yang berlaku didalam Undang-Undang.
2. Dengan sengaja, pidana doktrin Hukum Pidana membagi kedalam tiga bagian yaitu:
 - a. Kesengajaan sebagai maksud/tujuan;
 - b. Kesengajaan sebagai keharusan;
 - c. Kesengajaan sebagai kemungkinan.
3. Menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana kedalam penyediaan jasa keuangan baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain,
4. Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil dari tindak pidana.

Hakim juga dituntut untuk melihat sumber dari Tindak pidana yang disidangkan agar dapat terlihat pihak-pihak yang juga terkait dengan perkara dan juga dapat melihat apakah itu benar merupakan tindak pidana atau tidak. Setelah itu hakim juga merumuskan atau mengolah bukti dan pernyataan yang ada dalam menentukan tindak pidana, hakim juga menganalisa hal-hal diluar data yang ada sebagai pertimbangan lain dalam mengambil keputusan.

Dalam tindak pidana pencucian uang dasar hakim dalam memutuskan perkara sama dengan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara

lain, disinilah hakim berperan aktif untuk memutuskan atau menentukan dakwaan mana yang pantas untuk suatu perkara pidana.

1. Betuk dari tindakan yang dilakukan

Tindakan yang dimaksud adalah hal apa yang dilakukan oleh seseorang apakah melanggar hukum atau tidak. Dintinjau dari undang-undang Tindak Pidana Pencucian uang tindakan yang dimaksud pencucian uang adalah tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Siapa yang melakukan.

Siapa yang melakukan adalah orang atau badan hukum yang melakukan tindakan yang diduga tindak pidana pencucian uang, dimana dilihat apakah orang atau badan hukum tersebut berkaiatan dengan tindak pidana yang terjadi. Hal ini bertujuan menentukan apakah ada keterlibatan orang atau badan hukum dalam melakukan tindakan melanggar hukum.

3. Maksud dari tindakan yang dilakukan.

Setiap tindakan yang dilakukan mestilah mempunyai tujuan dan maksud, didalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang maksud dari tindakan tersebut adalah menyamarkan uang hasil dari tindak pidana agar tidak diketahui dan tidak dipermasalahkan oleh pejabat yang berwenang.

Jadi jika sesorang atau badan hukum telah dapat diketahui tindakan dan maksud dari tindakan tersebut maka barulah dapat ditentukan itu merupakan suatu tindak pidana atau bukan.

Hal-hal tersebut di atas dapat dibuktikan dalam persidangan atau pun dalam pertimbangan dan keyakinan hakim dalam memutus perkara pidana pencuciana uang dan juga menjadi alasan kenapa pertanggungjawaban pidana yang diterima pelaku pidana berbeda-beda.



BAB IV

Analisis Kasus.

I. Hary Harjanto Tunggal.

Sejak diterbitkannya atau dikeluarkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian uang nomor 15 tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 banyak terkuak kasus-kasus pencucian uang salah satu kasusnya adalah kasus dengan terdakwa Hary Harjanto Tunggal yang bekerja sebagai Finance Manager PT.Chandra Sakti Utama Leasing yang bergerak dalam usaha pembiayaan alat-alat berat yang dibawah oleh Group PT.Trakindo Utama. Terdakwa dihukum dengan penjara 11 (sebelas) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah), subsidair 4 (empat) bulan kurungan.

Menurut analisis saya sebagai penulis, mengenai kasus ini adalah tepat adanya jika terdakwa Hary harjanto Tunggal bersalah dalam dugaan Tindak pidana pencucian Uang, ini sesuai dengan hal-hal atau bukti-bukti yang ditemukan selama persidangan. Ditinjau dari 2 (dua rumusan masalah yang ada di atas maka pertimbangan saya sebagai penulis menyangkut masalah ini adalah:

1. Pertimbangan hakim dalam menentukan terdakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang.

Terdakwa hary Harjanto Tunggal memenuhi unsur-unsur pencucian uang yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Setiap orang, unsur ini menjelaskan bahwa yang dapat dikenakan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah orang dan

koorporasi. Dalam kasus ini “orang” yang dikenakan adalah Hary Harjanto Tunggal, dan diyakini dapat mempertanggungjawabkan tindakannya.

- b. Dengan sengaja, unsur ini menyatakan bahwa adanya bentuk kesengajaan yang dilakukan terdakwa dalam tindakan yang diduga Tindak Pidana Pencucian uang. Tindakan “dengan Sengaja” yang dilakukan oleh terdakwa adalah menambil selisih angka pembayaran atau debit keluar masuk uang dalam buku besar PT. Chandra Sakti Utama Leasing yang selanjutnya di sebut PT.CSUL dengan PT lain yang dilakukan dengan membuat cek yang nominal dan tandatangan dibuat sendiri dan supaya keliatan sah terdakwa meminta tanda tangan Liana Pengemanan sebagai salah satu managre di PT CSUL.
- c. Menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya adalah hasil tindak pidana kedalam penyedia jasa keuangan baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain, unsur ini juga telah terbukti dilakukan terdakwa. Terdakwa memindahkan uang hasil cek tersebut ke rekeningnya-rekeningnya.
- d. Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya adalah merupakan hasil tindak pidana. Terdakwa yang telah mentransfer uang tersebut ke beberapa rekeningnya lalu menginvestasikannya meskipun terdakwa tahu bahwa uang tersebut bukan miliknya dan didapatkannya dengan melakukan tindak pidana lain.

Dengan telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang terbukti didalam persidangan maka benar jika Terdakwa Hary Harjanto Tunggal telah ,melakukan Tindak Pidana Pencucian uang, meskipun terdakwa berdalih hanya melakukan penggelapan.

2. Bentuk pertanggungjawaban yang diterima oleh Hary Harjanto Tunggal.

Dalam Putusan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor 1948/Pid.B/PN.Jak.Sel terdakwa dikenakan pidana penjara selama 11(sebelas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.2.500.000.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah), subsidair 4 (empat) bulan kurungan.

Menurut saya, bahwa putusan yang diambil oleh hakim dengan pertimbangan-pertimbangan dari alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan telah sesuai dengan dasar hukum tindak pidana pencucian uang, dimana dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa pelaku tindak pidana pencucian uang dikenakan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 15.000.000.000.000 (lima belas milya rupiah).

Putusan ini dapat diambil berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan putusan tersebut.

Hal-hal yang meringankan

- a) Terdakwa masih muda dan masih ada kemungkinan untuk memperbaiki kelakuannya.
- b) Terdakwa mengaku terus terang sehingga memudahkan jalannya persidangan.
- c) Terdakwa telah mengembalikan sebagian hasil kejahatan kepada PT.CSUL.
- d) Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan

- a) Tindak kejahatan pencucian uang adalah merupakan *Seriuos Crime* yang menjadi perhatian seluruh bangsa.
- b) Indonesia dipandang sebagai salah satu Negara yang menerapkan hukum dibidang Money Laundering masih baru sehingga diduga sebagai salah satu negara tujuan untuk kegiatan money laundering.
- c) Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut dengan terus menerus secara sistematis dari tahun 1996 s/d 2004 yang menimbulkan kerugian PT.CSUL kurang lebih Rp.56.000.000.000.atau setidaknya tidaknya kurang lebih Rp.34.000.000.000

Ditinjau dari hal yang meringankan dan memberatkan ini maka dijatuhkanlah putusan pidana terhadap Hary Harjanto Tunggal. Dan telah relevan kiranya dengan penegakan hukum yang menjadi maksud dari undang-undang pencucian uang.

II. Tony Chaidir Martawinata

Dalam kasus yang sama yaitu terdakwa Tony Chaidir Martawinata terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencucian uang secara berlanjut”, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 subsidi 6 bulan kurungan. Kronologis kasus yaitu Terdakwa dimintai tolong oleh Ade Suhidin pemilik PT. Kharisma International Hotel untuk mencarikan pinjaman dana; atas bantuan Tony Ch. Martawinata yang mempunyai koneksi di PT. PUSRI dan Ir. Wahyu Hartanto selaku Kepala Cabang Pembantu BII Senen maka Bunyamin Ibrahim selaku Direktur Utama Dana Pensiun Pusri (Dapensri) bersedia menempatkan deposito berjangka di BII KCP Senen Jakarta, selanjutnya tanggal 4 September 2003 Bunyamin Ibrahim mengirim surat kepada Pimpinan Bank Mandiri KCP Pusri Palembang untuk melakukan pemindahbukuan dana milik Dapensri di Bank Mandiri KCP Pusri Palembang sebesar Rp. 25.000.000.000,00 untuk penempatan deposito di BII KCP Senen Jakarta yang kemudian dilaksanakan pada tanggal 8 September 2005 melalui sarana RTGS dengan sandi No. 0160131, ternyata dana tersebut oleh Ir. Wahyu Hartanto tidak didepositokan tetapi dipindahkan lagi ke rekening PT. Kharisma International Hotel. Kemudian pada tanggal 15 September dilaksanakan lagi pemindahbukuan dana Dapensri sebesar Rp. 6.000.000.000.000 ke rekening Bank PT. Kharisma International Hotel. Atas terlaksananya penempatan dana Dapensri tersebut, Terdakwa telah menyerahkan 3 lembar cek masing-masing senilai Rp.1.500.000.000,00, Rp. 360.000.000,00, dan Rp.800.000.000 sebagai komisi kepada Tony Ch. Martawinata. Analisis putusan yang dijatuhkan

kepada terdakwa adalah Berdasarkan fakta-fakta yang terlihat dalam Surat Putusan Majelis Hakim PN Jaksel, persangkaan dan dakwaan dapat dikumulatifkan dengan tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) atau penggelapan (Pasal 372 KUHP) yang merupakan *predicate crime* dari tindak pidana pencucian uang dalam peranannya sebagai turut serta melakukan (Pasal 55 ayat (1) KUHP) atau sekedar membantu melakukan (Pasal 56 KUHP). 5 (lima) Aktor intelektual dalam kasus ini adalah Ade Suhidin yang bersama-sama dengan atau dibantu oleh Terdakwa, Toni Ch. Martawinata dan Ir. Wahyu Hartanto sehingga dengan demikian seluruhnya dapat diajukan ke depan per-sidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 378 jo. Pasal 55 subs 56 KUHP atau pasal 372 jo. Pasal 55 subs 56 KUHP dikumulatif-kan dengan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU No. 25 tahun 2003 jo. Pasal 55 subs 56 KUHP. Tindakan dari Bunyamin Ibrahim selaku Dirut Dapensri yang mendepositokan dana Dapensri juga perlu diteliti apakah telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan sah menurut undangundang atau tidak mengingat total dana Dapensri yang didepositokan sangat besar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*), antara lain :

1. Bahwa dalam bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang mestilah sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 25 tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 dan Undang-Undang yang terkait seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penjatuhan pidana ini haruslah memenuhi unsur-unsur wajib seperti :
 - a. Melakukan perbuatan pidana.
 - b. Mampu bertanggungjawab
 - c. Adanya kesengajaan atau kealpaan dan,
 - d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Jika unsur-unsur telah terpenuhi maka dapatlah hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dan terdakwa wajin menjalankannya. Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah dua macam yaitu pidana penjara dan pidana denda sebagai pidana pokoknya, juga ditambahkan dengan pidana tambahan.

2. Bahwa kriteria-kriteria hakim dalam menetapkan tindak pidana pencucian uang dalam kasus tindak pidana pencucian uang adalah berdasarkan :

- a. Hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b. Alat bukti yang dihadirkan pada persidangan sesuai ketentuan KUHAP.
- c. Pertimbangan-pertimbangan lain yang dirasa perlu.


Ketiga hal di atas bertujuan untuk membuktikan apakah tindakan tersebut benar tindak pidana pencucian uang yang telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Setiap orang, yaitu apakah pelaku dapat dikenakan pasal-pasal yang berlaku didalam Undang-Undang.
- b. Dengan sengaja, pidana doktrin Hukum Pidana membagi kedalam tiga bagian yaitu:
 - 1) Kesengajaan sebagai maksud/tujuan;
 - 2) Kesengajaan sebagai keharusan;
 - 3) Kesengajaan sebagai kemungkinan.
- c. menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana kedalam penyediaan jasa keuangan baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain,
- d. dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil dari tindak pidana.

B. Saran

Saran berdasarkan hasil pembahasan mengenai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*), yaitu

1. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku mestilah benar-benar mempertimbangkan hal-hal yang meringankan hukuman terdakwa, juga mesti melihat sebab terpidan melakukannya dan prestasi apa saja yang pernah diraih oleh pelaku.
2. Pengawasan yang lebih dari penyedia jasa keuangan dalam memilih konsumen, dan tidak hanya memikirkan keuntungan belaka. Haruslah penyedia keuangan meneliti nasabah dari mana asal uang yang di simpankan dan pekerjaan apa yang dilakukannya.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku.

- Atmasasmita, Romli, 2003, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*. Bogor : Prenada Media
- Bassar, Sudrajat, 1984, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*
- Chazawi, Adami (2), 2001 *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Harahap, M, 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan (edisi Kedua)*. Jakarta : Penerbit Sinar Grafika
- Hartanti, Evi 2008 *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Irman, Tb, 2006. *Hukum Pembuktian Pencucian Uang Money laundering*, Penerbit MQS Publishing. Jakarta
- Lamintang, P.A.F. 1997 *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marpaung, Leden (2), 2003, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Moelyatno, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Sarmida, Neng *at al*, 2002, *Diktat Hukum Pidana*, Padang; Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas,
- Saleh, Roeslan, 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana*. Jakarta : Aksara Baru
- Sjahdeni, Sutan, 2004. *Seluk beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme* Jakarta : PT Pustaka Utama Gravity.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2000, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada,

2. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang No 15 Tahun 2002 Tentang Pencucian Uang

Undang-Undang No 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Pencucian Uang.

3. Artikel dan Media Internet

Jurnal Hukum Bisnis, Pencucian Uang dan Upaya Pencegahannya.yayasan pengembang hukum Bisnis.

<http://kejaksaan.go.id/pidato.php?idu=0&id=14&hal=3>

<http://setia-ceritahati.blogspot.com/2009/03/kesalahan-menurut-hukum-pidana.html>

www.fatf-gafi.org

www.apgml.org.

